



FORMULASI KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DALAM PENYUSUNAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN GARUT

Rizky Ilhami^{1-ABCDE*}, Deni Mujahidin^{2-ABCDE}

¹Administrasi Pemerintahan/Sekolah Vokasi Universitas Padjadjaran, Indonesia

²Universitas Pasundan, Indonesia

Kata Kunci: Abstrak

Formulasi Kebijakan, Kebijakan Berbasis Bukti, Kebijakan Olahraga, Desain Olahraga Daerah, Pemerintahan Daerah

Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan bukti dalam formulasi Desain Olahraga Daerah Kabupaten Garut. Penelitian menggunakan studi kasus metode campuran dengan telaah regulasi dan dokumen, data keolahragaan, observasi, diskusi kelompok terpusat, serta wawancara stakeholder secara purposif. Analisis memadukan teknik deskriptif, tematik, analisis kebijakan, dan penilaian multi-kriteria. Hasil menunjukkan bahwa bukti regulatif, administratif, lapangan, dan pengetahuan stakeholder ditriangulasi untuk menata masalah, membangun alternatif, menilai prioritas, dan memvalidasi pilihan. Proses tersebut menghasilkan prioritas cabang olahraga, sumber daya manusia, sport science, jalur pembinaan, data, pembiayaan, tata kelola, dan pemanfaatan aset. Formulasi berbasis bukti pada level daerah merupakan proses terstruktur yang menggabungkan analisis, konteks lokal, dan validasi stakeholder, bukan keputusan yang ditentukan data secara mekanis.

Keywords: Abstract

Policy Formulation, Evidence-Based Policy, Sport Policy, Regional Sports Design, Local Government

This study analyzes the use of evidence in formulating the Garut Regency Regional Sports Design. A mixed-methods case study combined regulatory and document review, sports data, field observation, focus group discussions, and purposively selected stakeholder interviews. Analysis integrated descriptive and thematic techniques, policy analysis, and multi-criteria assessment. Findings show that regulatory, administrative, field, and stakeholder evidence was triangulated to structure problems, generate alternatives, appraise priorities, and validate choices. The process produced priorities for sports, human resources, sport science, talent pathways, data, financing, governance, and asset utilization. Evidence-based local policy formulation therefore combines analysis, local context, and stakeholder validation in a structured decision process.

Diterima: 21 Maret
2026

Disetujui: 12 Juni
2026

Dipublikasikan:
28 Juni 2026

Kontribusi Penulis:

A - Perumusan konsep dan desain penelitian; B - Pengumpulan data; C - Analisis dan interpretasi data; D - Penyusunan naskah; E - Perolehan pendanaan penelitian.

Korespondensi:

Rizky Ilhami
Email : rizky.ilhami@unpad.ac.id



PENDAHULUAN

Kebijakan olahraga semakin sulit dipahami sebagai urusan sektoral yang hanya berhubungan dengan kompetisi dan prestasi. Pada tingkat daerah, pembangunan olahraga bersinggungan dengan pendidikan, kesehatan, pembangunan manusia, pengelolaan aset, pariwisata, ekonomi lokal, pembiayaan publik, inklusi sosial, dan tata kelola organisasi. Kompleksitas tersebut menempatkan sport policy sebagai bidang kebijakan publik yang memerlukan penjelasan bukan hanya tentang isi program, tetapi juga tentang bagaimana masalah didefinisikan, bukti dipilih, alternatif dibentuk, dan keputusan dirumuskan. Literatur sport policy sejak lama mendorong penggunaan teori dan kerangka analisis kebijakan publik secara lebih eksplisit agar penelitian olahraga tidak berhenti pada deskripsi kelembagaan atau evaluasi program (Houlihan et al., 2009; Grix et al., 2018).

Kebutuhan tersebut semakin relevan dalam konteks Indonesia setelah hadirnya arsitektur kebijakan keolahragaan jangka panjang. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 menempatkan Desain Besar Olahraga Nasional sebagai rencana induk pembangunan olahraga nasional yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, serta peta jalan, dengan penyelenggaraan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi olahraga, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat (Republik Indonesia, 2021). Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional periode awal kemudian memberikan arah bagi pemerintah daerah untuk menyusun desain olahraga sesuai kewenangannya (Republik Indonesia, 2022). Setelah itu, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 secara lebih spesifik mengatur proses penyusunan Desain Olahraga Daerah melalui tahap persiapan, penyusunan rancangan, dan finalisasi (Republik Indonesia, 2023). Kerangka ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 yang menegaskan tugas pemerintah daerah untuk menetapkan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan keolahragaan daerah (Republik Indonesia, 2024).

Di Kabupaten Garut, mandat tersebut memiliki basis lokal yang kuat. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2023 tentang Keolahragaan mewajibkan pemerintah daerah menyelenggarakan desain olahraga daerah sesuai kebijakan nasional, mengelola sedikitnya dua cabang olahraga unggulan, serta memungkinkan penetapan cabang olahraga prioritas yang mencerminkan keunggulan daerah (Kabupaten Garut, 2023). Dengan demikian, penyusunan Desain Olahraga Daerah Kabupaten Garut tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif. Proses tersebut merupakan arena formulasi kebijakan yang harus menerjemahkan mandat nasional ke dalam konfigurasi masalah, potensi, sumber daya, dan pilihan intervensi yang spesifik bagi daerah.

Konteks empiris Garut memperlihatkan paradoks kebijakan. Di satu sisi, daerah ini memiliki basis partisipasi dan kelembagaan olahraga yang luas, jaringan organisasi pembinaan yang aktif, serta aset strategis seperti Aquatic Center Talaga Bodas dan

Kompleks SOR R.A.A. Adiwijaya. Di sisi lain, kajian menemukan persoalan struktural berupa rendahnya proporsi pelatih bersertifikat, keterputusan jalur pembinaan antara olahraga pendidikan dan olahraga prestasi, belum terintegrasinya data lintas organisasi, ketidakmerataan kualitas sarana, keterbatasan sport science dan layanan kesehatan olahraga, belum optimalnya produktivitas venue, serta pola pembiayaan yang masih memerlukan prioritas. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah kebijakan bukan kekurangan potensi, melainkan bagaimana potensi yang tersebar dikonsolidasikan menjadi desain intervensi yang terarah.

Dalam studi kebijakan publik, formulasi kebijakan merupakan fase ketika masalah dipertajam, alternatif dikembangkan, pilihan dibandingkan, dan instrumen disusun sebelum keputusan formal diadopsi. Jordan dan Turnpenny (2015) menempatkan formulasi sebagai ruang penggunaan beragam alat analisis, aktor, kapasitas, dan venue kebijakan. Turnpenny et al. (2015) menunjukkan bahwa alat formulasi membantu mengorganisasi informasi, menilai konsekuensi, dan membuka struktur pilihan yang sebelumnya kabur. Howlett et al. (2014) juga menegaskan bahwa aktivitas formulasi berkaitan erat dengan policy appraisal dan penggunaan teknik analitis yang berbeda menurut aktor serta lingkungan pengambilan keputusan. Dengan perspektif ini, formulasi tidak dipandang sebagai urutan mekanis, tetapi sebagai proses menghasilkan dan menilai alternatif dengan sumber pengetahuan dan instrumen yang tersedia.

Dimensi bukti memperkaya pemahaman tersebut. Head (2016) menggunakan istilah evidence-informed policymaking untuk menekankan bahwa kualitas keputusan publik dipengaruhi oleh kemampuan organisasi mengumpulkan, menilai, dan menggunakan informasi, tetapi bukti tidak bekerja secara otomatis. Parkhurst (2017) mengingatkan bahwa tata kelola bukti sama pentingnya dengan keberadaan bukti itu sendiri, karena pertanyaan tentang bukti apa yang dianggap relevan, siapa yang menafsirkan, dan untuk tujuan apa selalu berkelindan dengan institusi dan nilai. Cairney dan Oliver (2017) menambahkan bahwa pembuatan kebijakan tidak identik dengan proses klinis yang dapat ditentukan oleh hierarki bukti tunggal. Interaksi antara analis, pejabat, organisasi, dan pemangku kepentingan justru menjadi bagian dari penggunaan bukti. Newman (2020) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan pentingnya interaksi dan kolaborasi antara penghasil pengetahuan dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan penggunaan bukti.

Masalah tersebut sangat relevan dalam sport policy. Piggin et al. (2009) menunjukkan bahwa kebijakan olahraga yang diklaim berbasis bukti pada praktiknya dibentuk oleh sumber pengetahuan yang beragam, tidak hanya data positivistik. Dalam konteks yang lebih mutakhir, Hurt et al. (2024) memperlihatkan potensi pendekatan data-driven untuk mendukung keputusan pembiayaan olahraga, terutama ketika tujuan, batasan, dan kriteria kebijakan dapat dioperasionalkan. Di tingkat pemerintah lokal, Noël Racine et al. (2020) menemukan bahwa kajian kebijakan aktivitas fisik masih terbatas dan sering kurang ditopang kerangka teoretis, sementara

kolaborasi lintas sektor dan faktor lokal berpengaruh terhadap pengembangan kebijakan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa isu utama bukan memilih antara data atau partisipasi, melainkan merancang proses yang mampu menghubungkan keduanya secara transparan.

Literatur sport policy Indonesia telah membahas kebijakan olahraga nasional, otonomi, tata kelola, nilai kebijakan, serta warisan kebijakan event. Aprillia dan Rachman (2021) menunjukkan bagaimana kebijakan olahraga dapat dianalisis melalui perspektif kebijakan publik pada kasus warisan Asian Games. Amali et al. (2021) mengembangkan pembacaan sistem olahraga Indonesia melalui nilai trust, authority, responsibility, supervision, integration, dan local wisdom, sedangkan Amali (2022) menjelaskan strategi kebijakan olahraga nasional menuju 2045 dalam kerangka Desain Besar Olahraga Nasional. Meskipun penting, ruang kajian mengenai formulasi kebijakan olahraga pada level kabupaten masih terbatas, khususnya mengenai bagaimana bukti regulatif, data administratif, temuan lapangan, dan pengetahuan pemangku kepentingan dikonversi menjadi alternatif dan prioritas kebijakan daerah.

Kesenjangan tersebut menjadi titik berangkat penelitian ini. Kebaruannya terletak pada analisis proses penyusunan Desain Olahraga Daerah Kabupaten Garut sebagai sebuah arsitektur formulasi kebijakan berbasis bukti. Bukti tidak diperlakukan sebagai data tunggal yang menentukan keputusan, melainkan sebagai himpunan pengetahuan yang dikumpulkan, ditriangulasi, dibandingkan, diberi bobot, dan divalidasi melalui forum teknis serta pemangku kepentingan. Kerangka analisis penelitian menghubungkan lima fungsi formulasi: penataan masalah, mobilisasi bukti, pengembangan alternatif, penilaian alternatif, serta pemilihan dan penyempurnaan desain kebijakan. Perspektif policy design digunakan untuk membaca bagaimana hasil formulasi diterjemahkan menjadi tujuan, prioritas, instrumen, tata kelola, dan peta jalan yang sesuai dengan konteks (Howlett, 2018; Howlett & Mukherjee, 2018).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian adalah bagaimana proses formulasi kebijakan berbasis bukti membentuk pilihan dan prioritas kebijakan dalam penyusunan Desain Olahraga Daerah Kabupaten Garut. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses konversi berbagai jenis bukti menjadi definisi masalah, alternatif, penilaian prioritas, dan desain kebijakan olahraga daerah. Secara teoretis, penelitian diharapkan memperkuat dialog antara literatur policy formulation dan sport policy; secara praktis, temuan penelitian diharapkan memberikan pelajaran mengenai bagaimana pemerintah daerah dapat membangun proses formulasi yang lebih terukur, kontekstual, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan mixed methods untuk menganalisis proses formulasi kebijakan dalam penyusunan Desain Olahraga Daerah Kabupaten Garut. Pemilihan pendekatan campuran didasarkan pada karakter masalah yang membutuhkan pembacaan simultan terhadap kondisi objektif keolahragaan dan

pengetahuan kontekstual para pelaku. Dalam kajian sport policy, mixed methods dinilai berguna untuk menangkap kompleksitas fenomena kebijakan melalui kombinasi kekuatan data kuantitatif dan kualitatif (Grix et al., 2018). Desain penelitian tidak dimaksudkan sebagai survei inferensial terhadap populasi warga, tetapi sebagai kajian kebijakan yang mengintegrasikan data administratif, data lapangan, dan bukti kualitatif.

Unit analisis penelitian adalah proses formulasi Desain Olahraga Daerah Kabupaten Garut. Cakupan wilayah data meliputi 42 kecamatan dan 442 desa/kelurahan, sedangkan cakupan substantif meliputi olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, olahraga penyandang disabilitas, industri olahraga dan sport tourism, sarana-prasarana, sumber daya manusia, pendanaan, tata kelola, serta sistem informasi keolahragaan. Sumber kuantitatif berasal dari data pemerintah daerah dan organisasi olahraga, termasuk data kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga, data Komite Olahraga Nasional Indonesia, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, National Paralympic Committee Indonesia, Special Olympics Indonesia, Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia, serta data fasilitas desa/kelurahan dan dokumen perencanaan.

Data kualitatif dikumpulkan melalui observasi lapangan, diskusi kelompok terpusat, wawancara mendalam, konsultasi teknis, dan telaah dokumen. Observasi diarahkan pada simpul yang memiliki nilai strategis terhadap desain kebijakan, antara lain kompleks olahraga tingkat kabupaten, Aquatic Center Talaga Bodas, stadion/lapangan aktif, aktivitas klub, olahraga masyarakat, serta ekosistem pembinaan cabang olahraga. Diskusi dan wawancara melibatkan unsur pemerintah daerah, organisasi olahraga, olahraga pendidikan, olahraga disabilitas, akademisi, pengelola/pelaku olahraga, dan pemangku kepentingan lain yang relevan. Informan dan peserta forum dipilih dengan purposive sampling berdasarkan peran strategis, penguasaan informasi, pengalaman, dan keterwakilan unsur. Dengan demikian, pemilihan informan berorientasi pada kedalaman informasi, bukan representasi statistik.

Instrumen penelitian terdiri atas matriks telaah dokumen, daftar kebutuhan data, panduan observasi, panduan diskusi dan wawancara, matriks ekstraksi isu, matriks analisis kebijakan, serta perangkat penilaian multi-kriteria. Studi dokumen digunakan untuk menginventarisasi regulasi, dokumen perencanaan dan kinerja, indikator, anggaran, data atlet, pelatih, organisasi, prestasi, dan fasilitas. Observasi digunakan untuk memeriksa kesesuaian antara informasi administratif dan kondisi faktual. Diskusi dan wawancara digunakan untuk mengklarifikasi masalah, mengidentifikasi kebutuhan, memeriksa kelayakan alternatif, dan memperoleh pengetahuan praktis yang tidak sepenuhnya terekam dalam data formal.

Analisis dilakukan secara bertahap. Pertama, analisis deskriptif digunakan untuk membangun baseline dan mengidentifikasi pola kondisi keolahragaan. Kedua, analisis

tematik digunakan untuk mengelompokkan temuan kualitatif menjadi masalah, kebutuhan, dan peluang kebijakan. Ketiga, analisis kebijakan dan SWOT digunakan untuk menghubungkan diagnosis dengan pilihan intervensi. Keempat, Multi-Criteria Analysis digunakan sebagai decision-support tool dalam penilaian kandidat cabang olahraga unggulan. Penggunaan teknik multi-kriteria relevan ketika keputusan tidak dapat ditentukan oleh satu ukuran tunggal, karena memungkinkan beberapa dimensi dipertimbangkan secara simultan dalam penilaian alternatif (Gamper & Turcanu, 2015).

Penilaian cabang olahraga menggunakan enam kriteria: prestasi aktual, basis pembinaan, sumber daya manusia pendukung, sarana-prasarana, partisipasi/kultur lokal, serta peluang sport tourism dan industri. Bobot kriteria ditetapkan secara berurutan sebesar 30 persen, 20 persen, 15 persen, 20 persen, 10 persen, dan 5 persen. Skoring awal kemudian tidak langsung diperlakukan sebagai keputusan final. Hasilnya direkonsiliasi antar-sumber data, dibahas melalui forum teknis Dinas Pemuda dan Olahraga-Komite Olahraga Nasional Indonesia-pengurus cabang, diverifikasi melalui kondisi lapangan, dan disempurnakan menjadi rekomendasi final. Tahapan ini penting karena alat appraisal seharusnya memperbaiki transparansi dan kualitas pertimbangan, bukan menggantikan penilaian kebijakan (Howlett et al., 2014).

Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Informasi dokumen dibandingkan dengan data organisasi, observasi, diskusi, dan wawancara; temuan kuantitatif diperdalam secara kualitatif; sedangkan rumusan strategis diuji melalui konsultasi dan validasi bertahap. Alur ini mengikuti logika analisis data campuran yang memadukan bukti untuk memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif (Creswell & Plano Clark, 2018; Miles et al., 2014). Analisis artikel kemudian merekonstruksi keseluruhan proses tersebut menggunakan perspektif formulasi kebijakan: problem structuring, evidence mobilization, generation of alternatives, appraisal, validation, dan policy choice.

Tabel 1.
Kerangka Analisis Formulasi Kebijakan Berbasis Bukti

Tahap Analisis	Pertanyaan Analitis	Basis Empiris
Penataan masalah	Bagaimana kondisi dan kesenjangan diterjemahkan menjadi masalah kebijakan?	Data kinerja, profil olahraga, regulasi, observasi
Mobilisasi bukti	Bukti apa yang digunakan dan bagaimana bukti dikonfirmasi?	Data administratif, lapangan, dokumen, pengetahuan stakeholder
Pengembangan alternatif	Bagaimana opsi intervensi dirumuskan?	FGD, wawancara, SWOT, analisis kebijakan
Penilaian alternatif	Bagaimana opsi dibandingkan dan diprioritaskan?	MCA, pembobotan, rekonsiliasi data, validasi teknis
Pilihan/desain kebijakan	Bagaimana hasil analisis menjadi prioritas, strategi, tata kelola, dan roadmap?	Dokumen final DOD dan hasil finalisasi

HASIL PENELITIAN

Arsitektur Normatif Formulasi Desain Olahraga Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi Desain Olahraga Daerah Kabupaten Garut dibentuk oleh dua lapisan sekaligus, yaitu mandat kebijakan dari tingkat nasional dan kebutuhan diferensiasi pada tingkat lokal. Secara normatif, pemerintah daerah tidak memulai formulasi dari ruang kosong. Desain Besar Olahraga Nasional telah menetapkan orientasi jangka panjang dan tata kelola kolaboratif; peta jalannya menyediakan periodisasi; sedangkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang tata cara penyusunan Desain Olahraga Daerah mengatur persiapan, penyusunan rancangan, finalisasi, penetapan, perubahan, serta pemantauan dan evaluasi. Pada tingkat daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Keolahragaan menetapkan mandat pengelolaan cabang unggulan, pembentukan tim koordinasi, integrasi perencanaan, pendanaan, dan pengawasan. Dengan struktur tersebut, ruang formulasi lokal berada pada proses menerjemahkan mandat nasional menjadi target, prioritas, instrumen, dan konfigurasi pembinaan yang sesuai dengan potensi Garut.

Proses empiris penyusunan tidak mengikuti logika top-down secara pasif. Tahap persiapan digunakan untuk menyamakan persepsi, menginventarisasi dokumen, dan menentukan kebutuhan data. Tahap pengumpulan dan verifikasi menghimpun informasi kuantitatif dan kualitatif. Tahap analisis mengidentifikasi kondisi, kesenjangan, serta kandidat prioritas. Laporan antara berfungsi sebagai ruang untuk menguji temuan dan alternatif, sedangkan konsultasi dan validasi digunakan untuk memperbaiki rancangan. Laporan akhir kemudian mengkonsolidasikan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, cabang olahraga unggulan, pendanaan, tata kelola, dan peta jalan. Dengan demikian, formulasi berlangsung sebagai proses iteratif antara persyaratan normatif, diagnosis empiris, dan penyempurnaan pilihan.

Konstruksi Masalah melalui Triangulasi Bukti

Basis data memperlihatkan bahwa Kabupaten Garut memiliki modal olahraga yang cukup luas. Inventarisasi mengidentifikasi 59 cabang di bawah KONI dengan sekitar 6.900 atlet binaan, sembilan induk olahraga masyarakat dengan sekitar 1.159 partisipan, 113 atlet pada basis NPCI, dan 228 atlet pada basis SOINA. Pada level fasilitas akar rumput terdapat 411 lokasi bola voli dan 251 lokasi sepak bola. Garut juga mencatat 74 medali nasional/internasional pada 2024 dan memiliki dua venue premium, yaitu Aquatic Center Talaga Bodas dan SOR R.A.A. Adiwijaya. Namun, cakupan pelatih bersertifikat pada 2024 hanya 12,63 persen. Kombinasi data tersebut mengubah cara masalah didefinisikan: persoalan utama bukan ketiadaan aktivitas olahraga, melainkan ketidakselarasan antara besarnya basis sosial, kualitas sumber daya manusia, integrasi pembinaan, kualitas data, dan arah prioritas kebijakan.

Observasi dan bukti stakeholder memperdalam diagnosis. Pemerintah daerah dan Bappeda menyoroti optimalisasi aset, akuntabilitas anggaran, penerimaan daerah, serta kebutuhan refocusing belanja keolahragaan. KONI dan NPCI menekankan standarisasi tenaga teknis dan dukungan kesehatan olahraga. KORMI menempatkan

kebangkitan olahraga masyarakat dan tradisional sebagai modal partisipasi sekaligus event ekonomi. BAPOPSI dan guru pendidikan jasmani menyoroti lemahnya pemanduan bakat dan terputusnya jalur dari kompetisi pelajar ke pembinaan jangka panjang. Temuan lapangan pada klub dan sekolah juga menunjukkan bahwa jumlah atlet muda tidak selalu diikuti metode latihan yang berbasis sport science. Bukti-bukti ini kemudian dikelompokkan menjadi beberapa problem policy utama yang saling terkait.

Tabel 2.
Jenis Bukti dan Fungsi dalam Proses Formulasi

Jenis Bukti	Contoh Sumber	Fungsi Formulasi
Regulatif	Perpres, Permenpora, Perda, dokumen perencanaan	Menentukan mandat, batasan, target, tahapan, dan konsistensi kebijakan
Administratif-kinerja	Data atlet, pelatih, medali, anggaran, organisasi, fasilitas	Membangun baseline, mengukur kesenjangan, dan membandingkan kapasitas
Spasial-lapangan	Observasi venue, fasilitas, klub, aktivitas pembinaan	Memvalidasi kondisi faktual dan kelayakan intervensi
Pengetahuan stakeholder	FGD, wawancara, konsultasi teknis	Menjelaskan sebab, kebutuhan, kendala, dan penerimaan kelembagaan
Bukti analitis	SWOT, analisis kebijakan, MCA	Menyusun, membandingkan, dan memprioritaskan alternatif

Pengembangan Alternatif Kebijakan

Setelah problem terstruktur, formulasi bergerak pada pengembangan alternatif. Kesenjangan sertifikasi pelatih tidak hanya diterjemahkan menjadi kebutuhan peningkatan jumlah pelatih, tetapi menjadi opsi beasiswa sertifikasi, standardisasi lisensi, penguatan sport science, dan layanan kesehatan olahraga. Masalah broken pipeline antara sekolah dan pembinaan prestasi menghasilkan alternatif berupa pemanduan bakat, bank data atlet pelajar, kalender kompetisi, serta jejaring sekolah-klub-pengurus cabang dengan mekanisme transisi talenta. Ketidakpaduan data memunculkan alternatif satu data keolahragaan. Venue premium yang belum produktif diarahkan pada skema pemanfaatan berbasis event, sport tourism, retribusi digital, training camp, dan kolaborasi dengan sektor pariwisata serta dunia usaha.

Pada aspek pendanaan, bukti memperlihatkan perlunya perubahan dari pembiayaan yang tersebar menuju pembiayaan yang lebih berorientasi hasil, tanpa meninggalkan fungsi pemassalan dan inklusi. Alternatif yang dikembangkan mencakup penguatan fokus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada klaster prioritas, sinkronisasi dukungan provinsi dan pusat, kemitraan dengan badan usaha dan tanggung jawab sosial perusahaan, sponsorship, serta pendapatan dari layanan venue. Dengan demikian, alternatif kebijakan tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk paket intervensi yang menghubungkan pembinaan, sumber daya manusia, data, sarana, pembiayaan, industri, dan tata kelola.

Tabel 3.
Hubungan Masalah, Bukti, dan Alternatif Kebijakan

Masalah Kebijakan	Bukti Utama	Alternatif yang Dikembangkan
Rendahnya standardisasi SDM	Cakupan lisensi rendah; temuan latihan otodidak	Sertifikasi pelatih/wasit, sport science, layanan kesehatan olahraga
Broken pipeline pendidikan-prestasi	Data BAPOPSI; FGD guru/PJOK; jejaring belum seragam	Talent scouting, bank data, kalender kompetisi, jalur sekolah-klub-pengcab
Data olahraga terfragmentasi	Data organisasi berbeda format dan kelengkapan	Satu data keolahragaan dan pembaruan periodik
Pendanaan tersebar	Kebutuhan prioritas dan rekonsiliasi anggaran	Pembiayaan berbasis kinerja, kluster unggulan, pendanaan kolaboratif
Venue belum optimal	Observasi Aquatic Center dan SOR; potensi event/PAD	Sport tourism, event, retribusi digital, pengelolaan aset produktif
Penetapan unggulan rawan persepsi	Variasi medali, basis atlet, SDM, sarpras, partisipasi	Penilaian multi-kriteria dan validasi teknis

Appraisal Multi-Kriteria dan Validasi Cabang Olahraga Unggulan

Penetapan cabang olahraga unggulan menjadi bagian paling eksplisit dari penggunaan alat formulasi. Enam kriteria digunakan untuk menghindari ketergantungan pada satu indikator. Prestasi aktual diberi bobot terbesar, tetapi basis pembinaan, kualitas sumber daya manusia, sarana-prasarana, partisipasi/kultur lokal, serta peluang sport tourism dan industri tetap diperhitungkan. Hasil skoring awal menunjukkan Selam Kolam memperoleh skor 58,75; Renang/Akuatik 54,77; Arung Jeram 53,19; Sepak Bola 53,18; Karate 48,97; Bola Voli 41,81; dan Tarung Derajat 34,53. Skor tersebut mengungkap dua wajah keunggulan: cabang yang kuat karena rekam jejak prestasi serta cabang yang kuat karena ekosistem, partisipasi, fasilitas, dan nilai ekonomi.

Tabel 4.
Kriteria dan Bobot Penilaian Cabang Olahraga Unggulan

Kriteria	Makna Operasional	Bobot
Prestasi aktual	Medali, capaian nasional/internasional, konsistensi hasil	30%
Basis pembinaan	Atlet binaan, talenta muda, atlet pelajar, kontinuitas	20%
SDM pendukung	Pelatih bersertifikat, wasit/juri, kapasitas organisasi	15%
Sarana-prasarana	Ketersediaan, kualitas, dan kesesuaian standar venue	20%
Partisipasi/kultur lokal	Popularitas, basis komunitas, persebaran sosial	10%
Sport tourism/industry	Potensi event, penonton, UMKM, brand, wisata	5%

Skoring tidak digunakan sebagai algoritme final. Tahap validasi terdiri atas rekonsiliasi data KONI, BAPOPSI, KORMI, NPCI, SOINA, dan Dispora; forum teknis untuk membahas kriteria, bobot, dan kandidat; pemeriksaan lapangan atas venue, program pembinaan, dan kesiapan sumber daya manusia; serta penyusunan rekomendasi final. Mekanisme ini memungkinkan hasil yang kuat secara teknokratis tetap diuji dari sisi konsistensi data dan penerimaan kelembagaan. Di sinilah peran evidence dalam formulasi berubah dari sekadar angka menjadi dasar argumentasi yang dapat ditelusuri.

Konversi Bukti menjadi Pilihan dan Desain Kebijakan

Hasil final menetapkan dua klaster cabang olahraga unggulan. Klaster prestasi-medali terdiri atas Selam Kolam, Renang/Akuatik, Arung Jeram, dan Karate. Klaster strategis-ekosistem terdiri atas Sepak Bola dan Bola Voli. Panahan Tradisional/FESPATI ditempatkan sebagai cabang prioritas berbasis keunggulan lokal, sedangkan olahraga disabilitas diarusutamakan terutama pada Renang, Atletik, dan Sepak Bola Inklusif. Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa definisi 'unggulan' tidak disamakan dengan perolehan medali saja; keberlanjutan pembinaan, infrastruktur, kultur partisipasi, dan nilai strategis daerah turut menjadi dasar keputusan.

Pilihan kebijakan juga melampaui penetapan cabang. Dokumen final menetapkan visi ekosistem olahraga yang bugar, berprestasi internasional, inklusif, berbasis sport science, dan berdaya saing industri. Strateginya mencakup standardisasi sumber daya manusia, integrasi olahraga pendidikan dan prestasi, satu data keolahragaan, pengelolaan venue premium, sport tourism, pembiayaan berbasis kinerja dan kolaborasi, serta pembentukan tata kelola lintas sektor. Peta jalan 2021-2045 mengatur pentahapan dari fondasi dan konsolidasi menuju pengembangan sport science, industri olahraga, sport tourism, dan keberlanjutan sistem. Dengan demikian, evidence tidak berhenti pada diagnosis, tetapi dikonversi menjadi arsitektur intervensi jangka panjang.

Tabel 5.
Ringkasan Hasil Formulasi Kebijakan DOD Kabupaten Garut

Domain	Pilihan Kebijakan Utama
Cabang unggulan	Prestasi-medali: Selam Kolam, Renang/Akuatik, Arung Jeram, Karate; strategis-ekosistem: Sepak Bola, Bola Voli
Keunggulan lokal & inklusi	Panahan Tradisional/FESPATI; pengarusutamaan Renang, Atletik, dan Sepak Bola Inklusif
SDM & pengetahuan	Sertifikasi pelatih/wasit, sport science, sport medicine, pemanduan bakat
Integrasi pembinaan	Jejaring sekolah-klub-pengcab, bank data atlet, kalender kompetisi
Data & evaluasi	Satu data keolahragaan, indikator dan evaluasi periodik
Pendanaan	Berbasis kinerja, fokus klaster, APBD dan sumber kolaboratif
Aset & ekonomi	Optimalisasi Aquatic Center dan SOR R.A.A. Adiwijaya untuk event dan sport tourism
Tata kelola	Tim koordinasi lintas perangkat daerah, organisasi olahraga, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat

PEMBAHASAN

Formulasi sebagai Proses Mengubah Data Menjadi Struktur Pilihan

Temuan menunjukkan bahwa formulasi DOD Garut tidak dapat direduksi menjadi penyusunan dokumen perencanaan. Secara substantif, proses tersebut menjalankan fungsi utama policy formulation: menyusun representasi masalah, menghasilkan alternatif, melakukan appraisal, dan mengubah hasil analisis menjadi desain intervensi. Hal ini sejalan dengan Jordan dan Turnpenny (2015) yang menempatkan formulasi sebagai arena tempat aktor menggunakan beragam tools untuk

menstrukturkan pilihan, serta dengan Turnpenny et al. (2015) yang menekankan fungsi alat formulasi dalam mengubah informasi kompleks menjadi basis keputusan. Dalam kasus Garut, studi dokumen, indikator kinerja, observasi, diskusi, SWOT, dan MCA tidak bekerja sebagai prosedur terpisah; semuanya membentuk rangkaian yang saling mengoreksi.

Karakter tersebut juga mengonfirmasi temuan Howlett et al. (2014) bahwa policy appraisal pada praktiknya terdiri atas kombinasi teknik prosedural dan substantif. Prosedur konsultasi dan validasi membangun jejak keputusan, sedangkan MCA menyediakan perangkat substantif untuk membandingkan kandidat cabor. Efektivitas keduanya bergantung pada kesesuaian dengan konteks. Dalam terminologi policy design, formulasi yang baik tidak hanya menuntut instrumen yang secara teknis masuk akal, tetapi juga kecocokan antara karakter instrumen, kapasitas pemerintah, lingkungan kebijakan, dan tujuan yang hendak dicapai (Howlett, 2018; Howlett & Mukherjee, 2018). Karena itu, hasil Garut memperlihatkan bahwa prioritas cabor tidak dapat disusun dari tabel medali saja; pilihan harus dibaca sebagai kombinasi antara prestasi, basis pembinaan, SDM, infrastruktur, kultur, dan peluang ekonomi.

Berbasis Bukti, tetapi Tidak Ditentukan Bukti Secara Mekanis

Istilah 'berbasis bukti' dalam penelitian ini perlu dipahami secara hati-hati. Proses Garut menunjukkan bahwa bukti memiliki bentuk yang heterogen: regulasi memberikan batas normatif; data administratif menunjukkan skala dan kesenjangan; observasi menguji realitas; wawancara dan FGD menyediakan pengetahuan pengalaman; sedangkan MCA membantu membandingkan alternatif. Pola ini lebih dekat dengan evidence-informed policymaking sebagaimana dibahas Head (2016), yaitu penggunaan bukti sebagai input penting dalam penilaian kebijakan tanpa mengabaikan konteks organisasi, kapasitas, dan pertimbangan lain. Dengan kata lain, evidence menjadi infrastruktur argumentasi, bukan mesin yang otomatis menghasilkan keputusan.

Temuan tersebut konsisten dengan kritik Cairney dan Oliver (2017) bahwa pembuatan kebijakan tidak bekerja seperti evidence-based medicine yang memiliki jalur hierarki bukti relatif terstandar. Ia juga sejalan dengan Parkhurst (2017), yang menempatkan tata kelola bukti sebagai isu tentang kualitas proses, transparansi, dan legitimasi penggunaan pengetahuan. Dalam kasus Garut, data yang berbeda bahkan harus direkonsiliasi sebelum dipakai, dan hasil skoring harus divalidasi oleh aktor teknis. Artinya, kualitas formulasi bukan hanya fungsi dari banyaknya data, tetapi dari mekanisme yang membuat bukti dapat dipertanyakan, dibandingkan, dan dikoreksi. Interaksi seperti ini juga mendukung hasil Newman (2020) bahwa hubungan dan kolaborasi antara penghasil pengetahuan dan pembuat kebijakan merupakan unsur penting dalam meningkatkan pemanfaatan bukti.

MCA sebagai Alat Appraisal, Bukan Pengganti Deliberasi

Penggunaan MCA menjadi kontribusi metodologis yang menonjol. Gamper dan Turcanu (2015) menjelaskan bahwa multi-criteria analysis berguna untuk situasi ketika alternatif memiliki konsekuensi dan nilai yang tidak dapat direduksi menjadi satu ukuran moneter atau satu indikator. DOD Garut memperlihatkan fungsi tersebut secara konkret. Kriteria prestasi memberi ruang bagi track record kompetitif, tetapi kriteria pembinaan, SDM, fasilitas, partisipasi, dan peluang industri mencegah keputusan didominasi satu dimensi. Pendekatan ini juga sejalan dengan studi Hurt et al. (2024), yang menunjukkan potensi analitik data untuk meningkatkan konsistensi dan transparansi keputusan pendanaan olahraga.

Namun, temuan Garut sekaligus menunjukkan batas teknokrasi. Sepak Bola dan Bola Voli memiliki logika keunggulan yang berbeda dari Selam Kolam, Arung Jeram, atau Karate. Bila keputusan hanya mengandalkan medali, nilai ekosistem, partisipasi, dan potensi ekonomi dapat hilang. Sebaliknya, bila keputusan hanya mengandalkan popularitas, prestasi yang telah terakumulasi dapat terabaikan. Oleh karena itu, scoring digunakan untuk membuat trade-off terlihat, sedangkan forum teknis dan validasi digunakan untuk menilai apakah hasil perhitungan masuk akal dalam realitas kelembagaan. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa alat formulasi paling produktif ketika digunakan untuk memperbaiki kualitas deliberasi dan akuntabilitas, bukan untuk meniadakan judgment kebijakan.

Pengetahuan Stakeholder dan Legitimasi Pilihan Sport Policy

Dalam sport policy, pengetahuan stakeholder memiliki posisi khusus karena pembinaan olahraga bergantung pada jaringan organisasi yang memiliki data, keahlian, fasilitas, sumber daya, dan kewenangan berbeda. Piggin et al. (2009) menunjukkan bahwa kebijakan olahraga nasional yang disebut evidence-based tetap menggunakan berbagai sumber pengetahuan. Kasus Garut menunjukkan pola serupa pada skala daerah: Dispora dan Bappeda membawa logika perencanaan serta fiskal; KONI dan NPCI membawa pengetahuan pembinaan prestasi; KORMI membawa kultur olahraga masyarakat; BAPOPSI dan guru membawa perspektif jalur atlet pelajar; pengelola venue membawa pengetahuan operasional; akademisi dan tim kajian mengorganisasi bukti serta alternatif. Bukti menjadi lebih bermakna ketika ditempatkan dalam hubungan antarpengetahuan tersebut.

Keterlibatan stakeholder juga mempunyai fungsi legitimasi. Strittmatter et al. (2018) mengingatkan bahwa sport policy process dapat dipahami sebagai rantai tindakan legitimasi yang saling terkait. Dalam kasus Garut, legitimasi teknis dibangun melalui data dan appraisal, sedangkan legitimasi kelembagaan dibangun melalui rekonsiliasi, konsultasi, dan validasi. Dua bentuk legitimasi ini penting karena DOD nantinya harus diintegrasikan ke perencanaan dan penganggaran lintas perangkat

daerah serta dijalankan oleh organisasi yang tidak berada dalam satu rantai komando. Temuan ini juga relevan dengan Noël Racine et al. (2020), yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan faktor lokal dalam kebijakan pemerintah daerah terkait aktivitas fisik.

Kontribusi bagi Kajian Kebijakan Olahraga di Indonesia

Kajian kebijakan olahraga di Indonesia telah menunjukkan pentingnya sistem nasional, otonomi, sinergi, dan nilai tata kelola (Amali et al., 2021; Amali, 2022), serta telah menggunakan perspektif kebijakan publik untuk membaca isu warisan event dan sensitivitas kebijakan (Aprillia & Rachman, 2021). Penelitian ini memperluas diskusi tersebut ke proses formulasi pada level kabupaten. Kontribusinya bukan pada penciptaan model universal baru, melainkan pada identifikasi mekanisme yang dapat disebut sebagai arsitektur formulasi berbasis bukti: penambatan normatif, triangulasi bukti, deliberasi stakeholder, appraisal multi-kriteria, dan validasi bertahap sebelum pilihan dituangkan dalam desain kebijakan.

Arsitektur tersebut menunjukkan bentuk penerjemahan kebijakan nasional yang bersifat mandated but contextualized. Mandat DBON dan regulasi penyusunan DOD mengunci tujuan umum, elemen dokumen, dan tahapan formal, tetapi isi pilihan tetap harus dihasilkan dari konteks daerah. Garut tidak sekadar menyalin daftar cabor atau program nasional; data lokal mengarahkan pembentukan klaster unggulan, prioritas SDM, pemanfaatan venue, sport tourism, satu data, dan pembiayaan. Dengan demikian, ruang otonomi dalam formulasi berada pada cara pemerintah daerah mengoperasionalkan mandat nasional melalui bukti lokal. Hal ini penting karena riset sport policy masih membutuhkan lebih banyak studi yang menggunakan teori kebijakan publik untuk menjelaskan proses, bukan hanya keluaran kebijakan (Houlihan et al., 2009; Grix et al., 2018).

Secara praktis, temuan mengindikasikan tiga prasyarat bagi keberlanjutan formulasi berbasis bukti. Pertama, sistem data perlu dilembagakan agar bukti tidak hanya tersedia saat penyusunan dokumen. Kedua, forum koordinasi perlu bekerja sebagai arena pembaruan masalah dan evaluasi alternatif, bukan sekadar struktur administratif. Ketiga, kriteria prioritas harus dapat ditinjau ulang ketika capaian, kapasitas, dan konteks berubah. Prinsip adaptif ini penting karena desain kebijakan yang efektif membutuhkan kapasitas untuk melakukan kalibrasi sesuai perubahan konteks (Howlett & Mukherjee, 2018). Pada saat yang sama, penggunaan bukti harus menjaga transparansi dan ruang koreksi agar tidak berubah menjadi membenaran teknokratis atas keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya (Parkhurst, 2017).

Penelitian ini memiliki batasan. Analisis berakhir pada tahap formulasi dan penyusunan dokumen DOD final; penelitian belum menilai adopsi hukum melalui Peraturan Bupati, implementasi program, perubahan alokasi anggaran, atau dampak terhadap prestasi dan partisipasi. Selain itu, data wawancara pada tahap antara tidak seluruhnya tersedia sebagai transkrip verbatim, sehingga analisis artikel

menggunakan materi wawancara, dokumentasi, pernyataan kunci, hasil FGD, serta validasi yang tercatat dalam rangkaian kajian dan dokumen final. Batasan ini penting untuk mencegah klaim melampaui bukti. Penelitian berikutnya perlu mengikuti DOD dari adopsi ke implementasi dan evaluasi agar dapat menguji hubungan antara kualitas formulasi, kapasitas koordinasi, serta hasil kebijakan olahraga.

KESIMPULAN

Formulasi Desain Olahraga Daerah Kabupaten Garut menunjukkan bahwa kebijakan olahraga daerah berbasis bukti dibentuk melalui integrasi mandat regulatif, data administratif, observasi, pengetahuan pemangku kepentingan, dan analisis multi-kriteria. Integrasi tersebut mengubah persoalan yang tersebar menjadi prioritas berupa klaster cabang unggulan, penguatan SDM dan sport science, integrasi jalur pembinaan, satu data keolahragaan, pembiayaan berbasis kinerja, pemanfaatan aset produktif, tata kelola lintas sektor, dan peta jalan jangka panjang. Temuan menegaskan bahwa berbasis bukti bukan berarti keputusan ditentukan angka secara mekanis; kualitas formulasi terletak pada proses menata, menguji, membandingkan, dan memvalidasi bukti dalam konteks daerah. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Garut perlu melembagakan pembaruan data, forum koordinasi, evaluasi kriteria prioritas, dan pembelajaran kebijakan. Penelitian lanjutan perlu menilai adopsi hukum, penerjemahan desain ke perencanaan dan anggaran, serta dampaknya terhadap capaian olahraga daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Garut, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut, Tim PENJAS Universitas Garut, serta seluruh pemangku kepentingan yang mendukung pengumpulan, konsultasi, dan validasi data penyusunan Desain Olahraga Daerah Kabupaten Garut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amali, Z. (2022). Kebijakan olahraga nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045. *Jurnal Olahraga Pendidikan Indonesia (JOPI)*, 2(1), 63–83. <https://doi.org/10.54284/jopi.v2i1.197>
- Amali, Z., Sumaryanto, S., Ali, M. A., Anggita, G. M., Castyana, B., Rahayu, T., Suparman, Y., Setyawati, H., Junaidi, S., & Kusuma, D. W. Y. (2021). TARSIL as an educational value in Indonesian sports system. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 40(3), 787–798. <https://doi.org/10.21831/cp.v40i3.44510>
- Aprillia, B., & Rachman, J. B. (2021). Understanding sports policies in Indonesia: Caring for the Asian Games legacy 2018. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 25(1), 41–54. <https://doi.org/10.22146/jkap.55224>
- Cairney, P., & Oliver, K. (2017). Evidence-based policymaking is not like evidence-based medicine, so how far should you go to bridge the divide between evidence

- and policy? *Health Research Policy and Systems*, 15, 35. <https://doi.org/10.1186/s12961-017-0192-x>
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Gamper, C. D., & Turcanu, C. (2015). Multi-criteria analysis: A tool for going beyond monetization? In A. J. Jordan & J. R. Turnpenny (Eds.), *The tools of policy formulation: Actors, capacities, venues and effects* (pp. 121–141). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781783477043.00017>
- Grix, J., Lindsey, I., De Bosscher, V., & Bloyce, D. (2018). Theory and methods in sport policy and politics research. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 10(4), 615–620. <https://doi.org/10.1080/19406940.2018.1537217>
- Head, B. W. (2016). Toward more 'evidence-informed' policy making? *Public Administration Review*, 76(3), 472–484. <https://doi.org/10.1111/puar.12475>
- Houlihan, B., Bloyce, D., & Smith, A. (2009). Developing the research agenda in sport policy. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.1080/19406940802681186>
- Howlett, M. (2018). The criteria for effective policy design: Character and context in policy instrument choice. *Journal of Asian Public Policy*, 11(3), 245–266. <https://doi.org/10.1080/17516234.2017.1412284>
- Howlett, M., & Mukherjee, I. (2018). The contribution of comparative policy analysis to policy design: Articulating principles of effectiveness and clarifying design spaces. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 20(1), 72–87. <https://doi.org/10.1080/13876988.2017.1418223>
- Howlett, M., Tan, S. L., Migone, A., Wellstead, A., & Evans, B. (2014). The distribution of analytical techniques in policy advisory systems: Policy formulation and the tools of policy appraisal. *Public Policy and Administration*, 29(4), 271–291. <https://doi.org/10.1177/0952076714524810>
- Hurt, J., Yang, L., Sorger, J., Lampoltshammer, T. J., Pulda, N., Rosenbichler, U., Thurner, S., & Klimek, P. (2024). Evidence-based policy-making in sports funding using a data-driven optimization approach. *PLOS ONE*, 19(12), e0312179. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0312179>
- Jordan, A. J., & Turnpenny, J. R. (Eds.). (2015). *The tools of policy formulation: Actors, capacities, venues and effects*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781783477043>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Newman, J. (2020). Increasing the ability of government agencies to undertake evidence-informed policymaking. *Evidence Base*, 2020(2). <https://doi.org/10.21307/EB-2020-005>
- Noël Racine, A., Van Hoyer, A., Boyd, A., Jackson, F., Garbarino, J.-M., Massiera, B., Kahlmeier, S., Sandu, P., & Vuillemin, A. (2020). A scoping review of published research on local government policies promoting health-enhancing physical

- activity. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 12(4), 747–763. <https://doi.org/10.1080/19406940.2020.1816561>
- Parkhurst, J. O. (2017). *The politics of evidence: From evidence-based policy to the good governance of evidence*. Routledge.
- Piggin, J., Jackson, S. J., & Lewis, M. (2009). Knowledge, power and politics: Contesting 'evidence-based' national sport policy. *International Review for the Sociology of Sport*, 44(1), 87–101. <https://doi.org/10.1177/1012690209102825>
- Strittmatter, A.-M., Stenling, C., Fahlén, J., & Skille, E. (2018). Sport policy analysis revisited: The sport policy process as an interlinked chain of legitimating acts. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 10(4), 621–635. <https://doi.org/10.1080/19406940.2018.1522657>
- Turnpenny, J., Jordan, A., Benson, D., & Rayner, T. (2015). The tools of policy formulation: An introduction. In A. J. Jordan & J. R. Turnpenny (Eds.), *The tools of policy formulation: Actors, capacities, venues and effects* (pp. 3–30). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781783477043.00011>
- Kabupaten Garut. (2023). *Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2023 tentang Keolahragaan*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional*.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional Periode Tahun 2021–2024*.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah*.
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan*.